



PUTUSAN

Nomor 403/Pid.B/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TETEN MULYANA YUSUF BIN KOKO (ALM);**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 5 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan RT. 003 RW. 006, Ds. Putrajawa
Kec. Selaawi Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 403Pid.B/2023/PN Grt tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TETEN MAULANA YUSUF Bin (Alm) KOKO SUGANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan dari Sdr. EDDY TJANDRA Kepada Sdr. ZIKRI SAGARA;
 - 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keputusan karyawan A.n. ZIKRI SAGARA di kantor PT. SMS finance dengan jabatan sebagai SPV finance;
 - 3 (tiga) lembar laporan hasil Audit yang dibuat oleh Sdr. SUSWORO;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Karyawan atas nama TETEN MAULANA YUSUF dengan jabatan SPV Marketing;
 - 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan atas nama TETEN MAULANA YUSUF bulan Februari 2023, Maret 2023 dan April 2023;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan blacklist atas nama TOKO RAFA CELL oleh PT. SARANA MEDIA SELULER;
 - 1 (satu) lembar surat konfirmasi piutang yang mengatas namakan toko FAMILI CELL yang menerangkan bahwa toko tersebut tidak menerima barang;
 - 1 (satu) lembar prosedur Penjualan PT. Sarana Media Seluler; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama TEDI SUDRAJAT;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*Duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 403/PidB/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Terdakwa TETEN MAULANA YUSUF bin KOKO (Alm) pada tanggal 17 Pebruari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Pebruari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di kantor PT. Sarana Media Seluler Jl. Pahlawan Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa TETEN MAULANA YUSUF bin KOKO (Alm) dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib di kantor PT. Sarana Media Seluler yang terletak di Jl. Pahlawan Kecamatan Tarogong kidul Kabupaten Garut Terdakwa TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO selaku sales SPV Marketing PT Sarana Media Seluler (SMS) berdasarkan surat keputusan N0.111/SMS/HRD/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 telah mengajukan permintaan barang berupa Voucher quota internet sebanyak 27.000/pcs dengan nilai uang sebesar Rp.296.280.000, (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mengatas namakan Toko Family Cell kepada admin gudang PT. Sarana Media Seluler. Kemudian setelah itu barang berupa voucher quota internet tersebut di siapkan oleh admin gudang sesuai dengan permintaan terdakwa TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO, selanjutnya oleh Terdakwa TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO Voucher tersebut dikirimkan kepada toko Rafa Cell dan diterima saksi TEDI SUDRAJAT bin ASEP SURYANA (Penuntutan terpisah) dan bukan dikirimkan kepada Toko Family cell. Kemudian pada tanggal 29 Maret 2023 tim audit PT. Sarana Media Seluler melakukan konfirmasi secara langsung kepada toko Family Cell ternyata Toko Famili Cell tersebut tidak pernah menerima atau membeli barang dari pihak PT. Sarana Media Seluler. Kemudian setelah tim audit mengetahui informasi tersebut, akhirnya tim audit memanggil Terdakwa TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO dan akhirnya Terdakwa TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO mengakui bahwa terdakwa telah melakukan penjualan Voucher bukan kepada toko Family cell namun melakukan penjualan kepada Toko Rafa cell dan hasilnya terdakwa TETEN MAULANA YUSUF bin KOKO (Alm) gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 403/PidB/2023/PN Grt



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO mengakibatkan PT. Sarana Media Seluler mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.178.280.000, (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Bahwa Perbuatan terdakwa TETEN MAULANA YUSUF bin KOKO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TETEN MAULANA YUSUF bin KOKO (Alm) pada tanggal 17 Pebruari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Pebruari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di kantor PT. Sarana Media Seluler Jl. Pahlawan Kecamatan Tarogong Kidul KabupatenGarut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan mana dilakukan terdakwa TETEN MAULANA YUSUF bin KOKO (Alm) dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib di kantor PT. Sarana Media Seluler yang terletak di Jl. Pahlawan Kecamatan Tarogong kidul Kabupaten Garut Terdakwa TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO selaku sales SPV Marketing PT Sarana Media Seluler (SMS) berdasarkan surat keputusan N0.111/SMS/HRD/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 telah mengajukan permintaan barang berupa Voucher quota internet sebanyak 27.000/pcs dengan nilai uang sebesar Rp.296.280.000, (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mengatas namakan Toko Family Cell kepada admin gudang PT. Sarana Media Seluler. Kemudian setelah itu barang berupa voucher quota internet tersebut di siapkan oleh admin gudang sesuai dengan permintaan terdakwa TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO, selanjutnya oleh Terdakwa TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO Voucher tersebut dikirimkan kepada toko Rafa Cell dan diterima saksi TEDI SUDRAJAT bin ASEP SURYANA (Penuntutan terpisah) dan bukan dikirimkan kepada Toko Family cell. Kemudian pada tanggal 29 Maret 2023 tim audit PT. Sarana Media Seluler melakukan konfirmasi secara langsung kepada toko Family Cell ternyata



Toko Famili Cell tersebut tidak pernah menerima atau membeli barang dari pihak PT. Sarana Media Seluler. Kemudian setelah tim audit mengetahui informasi tersebut, akhirnya tim audit memanggil Terdakwa TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO dan akhirnya Terdakwa TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO mengakui bahwa terdakwa telah melakukan penjualan Voucher bukan kepada toko Family cell namun melakukan penjualan kepada Toko Rafa cell dan hasilnya terdakwa TETEN MAULANA YUSUF bin KOKO (Alm) gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO mengakibatkan PT. Sarana Media Seluler mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.178.280.000, (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa TETEN MAULANA YUSUF bin KOKO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan juga Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Zikri Sagara Bin Hendrajat dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Perusahaan PT. Sarana Media Seluler;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana yang bersangkutan merupakan karyawan pada perusahaan PT. Sarana Media Seluler dan Saksi juga merupakan karyawan dari Perusahaan Media Seluler;
 - Bahwa jabatan saksi pada kantor PT. Sarana Media Seluler cabang Garut tersebut adalah sebagai Staff finance adapun tugas dan tanggung jawab saksi dalam jabatan tersebut yaitu Mengontrol pembayaran para sales PT. Sarana Media Seluler dan outlet, membuat laporan pelunasan penjualan PT. Sarana Media Seluler cabang Garut kepada kantor pusat;
 - Bahwa Saksi telah bekerja sebagai karyawan di kantor PT. Sarana Media Seluler tersebut yaitu sudah sekitar 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
 - Bahwa jabatan Terdakwa pada perusahaan PT. Sarana Media Seluler tersebut yaitu sebagai SPV Marketing adapun yang bersangkutan telah bekerja pada perusahaan tersebut sudah selama 3 (tiga) tahun lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai karyawan PT. SMS cabang Garut oleh Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Perusahaan PT. Sarana Media Seluler;
- Bahwa setau Saksi tugas dan tanggung jawab Terdakwa yang menjabat sebagai SPV marketing pada kantor PT. Sarana Media Seluler tersebut yaitu melakukan kontroling dan evaluasi tim sales, kemudian melakukan billing atau penjualan ke outlet dan melaporkan hasil penjualannya kepada bagian finance;
- Bahwa barang yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu barang berupa voucher paket data internet sebanyak 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu) Pcs dengan berbagai macam jenis quota internet dengan cara Terdakwa menjual barang milik perusahaan kepada toko yang telah di blacklist oleh perusahaan dengan tanpa seizin dan sepengetahuan perusahaan dan membuat pelaporan penjualan fiktif kepada perusahaan dengan mengatasnamakan toko lain dengan tujuan supaya mendapatkan piutang dari pihak perusahaan PT. Sarana Media Seluler pusat kepada cabang Garut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak perusahaan telah mengalami kerugian dikarenakan toko yang telah di blacklist oleh kantor pusat tersebut tidak melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi awal mulanya pada tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB di kantor PT. Sarana media seluler yang terletak di Jl. Pahlawan Kec. Tarogong kidul Kab. Garut Terdakwa selaku SPV pada kantor PT. Sarana media seluler telah mengajukan permintaan barang berupa voucher quota internet sebanyak 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu) pcs dengan nilai uang sebesar Rp 296.280.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada admin gudang dengan menyertai acc dari atasan. kemudian setelah itu barang berupa voucher quota internet tersebut pun disiapkan oleh admin gudang setelah sesuai dengan permintaannya untuk dikirim ke pelanggan dengan mengatasnamakan pelanggan family cell, kemudian setelah jatuh tempo dilakukan penagihan oleh Saksi selaku staff finance perusahaan, dan Terdakwa pun melakukan pembayaran secara bertahap dengan total uang sebesar Rp 118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) dan sisanya belum terbayar yang seharusnya dibayar lunas pada tanggal 23 Februari 2023 atau tanggal jatuh tempo. Kemudian Saksipun mencoba menanyakan kepada Terdakwa mengenai sisa yang

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 403/PidB/2023/PN Grt



belum dibayarkan kepada perusahaan akan tetapi Terdakwa selalu menjanjikan akan dibayar lunas namun pada kenyataannya tidak ada pelunasan sehingga pihak kantor pusat pun melakukan konfirmasi kepada kantor cabang Garut atas tunggakan yang belum dibayar, selanjutnya karena tidak ada juga pembayaran akhirnya kantor pusat pun mengirimkan tim audit ke kantor cabang garut untuk melakukan konfirmasi piutang ke toko famili cell. Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2023 tim audit pun melakukan konfirmasi secara langsung kepada toko yang melakukan order barang dari kantor kami melalui Terdakwa akan tetapi dilakukan konfirmasi oleh tim audit ternyata toko famili cell tersebut tidak pernah menerima atau membeli barang dari pihak kantor kami. Kemudian setelah tim audit mengetahui informasi tersebut akhirnya tim audit memanggil Terdakwa guna mengklarifikasi keterangan dari toko family cell. Dan akhirnya Terdakwa pun baru mengakuinya bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan dalam pelaporan atau penjualan kepada pihak kantor pusat maupun kepada kantor cabang Garut dengan cara bahwa Terdakwa menjual barang milik perusahaan kepada toko yang telah di blacklist oleh perusahaan dengan tanpa seizin dan sepengetahuan perusahaan dan membuat pelaporan penjualan fiktif kepada perusahaan dengan mengatasnamakan toko Family cell dengan tujuan supaya mendapatkan piutang dari pihak perusahaan PT. Sarana Media Seluler pusat kepada kantor cabang Garut padahal pada kenyataannya barang tersebut telah dijual kepada toko rafa celuler sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak perusahaan telah mengalami kerugian dikarenakan toko yang telah di blacklist oleh kantor pusat tersebut tidak melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang berupa voucher kuota sebanyak 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu) pcs tersebut yaitu dari Saksi MIRA SANAFI selaku Admin Gudang adapun mekanisme pengambilan barang tersebut awalnya dari Terdakwa mengajukan permintaan piutang kepada GM Cluster setelah disetujui surat persetujuan tersebut diajukan ke bagian gudang kemudian setelah administrasi tersebut diterima admin gudang, pihak admin gudangpun langsung menyiapkan barang tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mendistribusikan untuk dijual ke toko toko;
- Bahwa barang berupa voucher kuota yang diambil oleh Terdakwa dari admin gudang dengan mengatas namakan orderan untuk toko family cell



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal barang tersebut dijual kepada toko rafa cell tersebut yaitu berupa : VF 2,5 GB sebanyak 24.000,00 (dua puluh empat ribu) pcs, VF 3,5 GB sebanyak 2.400,00 (dua ribu empat ratus) pcs dan VF 5,5 GB sebanyak 600 (enam ratus) pcs;

- Bahwa uang yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada pihak perusahaan atas barang yang telah diambil dari admin gudang kantor berupa : VF 2,5 GB sebanyak 24.000,00 (dua puluh empat ribu) pcs, VF 3,5 GB sebanyak 2.400,00 (dua ribu empat ratus) pcs dan VF 5,5 GB sebanyak 600 (enam ratus) pcs tersebut yakni dengan rincian:

- | No | Nama Barang | Qty | Harga | Jumlah |
|-------|-------------|--------|--------|---|
| 1. | Vf 2,5 GB | 24.000 | 10.050 | Rp 241.200.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah); |
| 2. | Vf 3,5 GB | 2.400 | 17.575 | Rp 42.180.000,00 (empat puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah); |
| 3. | Vf 5,5 GB | 600 | 21.500 | Rp 12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah); |
| Total | | | | Rp 296.280.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah); |

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran atas piutang kepada perusahaan adapun rinciannya sebagai berikut :

- Tanggal 05 Maret 2023 dengan cara transfer bank BCA sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 05 Maret 2023 dengan cara transfer bank BRI sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 06 Maret 2023 dengan cara transfer bank BRI sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 06 Maret 2023 secara setor tunai di kasir PT. SMS Garut sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 16 Maret 2023 dengan cara transfer bank BRI sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Tanggal 16 Maret 2023 secara setor tunai di kasir PT. SMS Garut sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- sehingga total pembayaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp 118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);

- Bahwa jumlah uang sisa yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada pihak perusahaan yaitu sebesar Rp 178.280.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 403/PidB/2023/PN Grt



- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui jika barang berupa voucher data yang di order oleh Terdakwa tersebut akan dijual ke rafa cell melainkan saksi hanya mengetahui jika barang tersebut untuk toko family cell;
- Bahwa sebelumnya toko family cel maupun toko rafa cel pernah membeli barang dari perusahaan PT. SMS cabang Garut akan tetapi cara pembayarannya berbeda dimana untuk toko family cell tersebut selalu dibayar secara cash ketika barang datang, akan tetapi untuk toko rafa cell pembayarannya dengan sistim jatuh tempo;
- Bahwa sehingga kantor pusat melakukan blacklist terhadap toko rafa cell sehingga tidak diperkenankan untuk menjual barang perusahaan kepada toko tersebut dikarenakan masih mempunyai masalah piutang yang belum dibayar sejak tahun 2021 senilai Rp 204.500.000,00 (dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui jika toko rafa cell tersebut telah di black list oleh perusahaan PT. SMS dan telah mempunyai piutang yang belum selesai kepada perusahaan senilai Rp 204.500.000,00 (dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana di dalam wa group perusahaan telah diberitahukan;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa masih tetap melakukan penjualan kepada toko rafa cell pada yang bersangkutan mengetahui jika toko rafa cell tersebut masih mempunyai masalah piutang yang belum dibayar sejak tahun 2021 senilai Rp 204.500.000,00 (dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak komitmen antara toko rafa cel dengan Terdakwa namun didalam wa pihak toko rafa cel pernah mengarahkan kepada Terdakwa bahwa untuk penjualan barang tersebut supaya di atas namakan toko family cell agar supaya di acc oleh pihak Perusahaan;
- Bahwa pemilik toko Rafa cell tersebut adalah Saksi TEDI SUDRAJAT;
- Bahwa selama ini belum ada itikad baik dari pihak toko Rafa cell untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh perusahaan yaitu sejumlah Rp 178.280.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);



- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi Mira Sanafi Binti Mansyur Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Perusahaan PT. Sarana Media Seluler;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana yang bersangkutan merupakan karyawan pada perusahaan PT. Sarana Media Seluler dan Saksi juga merupakan karyawan dari Perusahaan Media Seluler;
- Bahwa jabatan saksi pada kantor PT. Sarana Media Seluler cabang Garut tersebut adalah sebagai Staff Administrasi gudang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mencatat keluar masuknya barang berupa voucher dan Sim Card provider Telkomsel yang salah satunya mencatat permintaan dari marketing kemudian diajukan ke atasan dan setelah disetujui pimpinan barulah barangnya diberikan kepada marketing;
- Bahwa Saksi telah bekerja sebagai karyawan di kantor PT. Sarana Media Seluler tersebut yaitu sudah sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada perusahaan PT. Sarana Media Seluler tersebut yaitu sebagai Manager Marketing adapun yang bersangkutan telah bekerja pada perusahaan tersebut sudah selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu melakukan penjualan barang berupa voucher dan kartu perdana ke toko-toko yang besar termasuk melakukan penagihan uang pembayarannya yang selanjutnya diserahkan kepada Perusahaan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Kantor bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sekitar 4,5 (empat koma lima) juta setiap bulannya;
- Bahwa barang yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu barang berupa voucher paket data internet sebanyak 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu) Pcs dengan berbagai macam jenis quota internet dengan cara Terdakwa menjual barang milik perusahaan kepada toko yang telah di blacklist oleh perusahaan dengan tanpa seizin dan sepengetahuan perusahaan dan membuat pelaporan penjualan fiktif kepada perusahaan dengan mengatasnamakan toko lain dengan tujuan supaya mendapatkan



piutang dari pihak perusahaan PT. Sarana Media Seluler pusat kepada cabang Garut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak perusahaan telah mengalami kerugian dikarenakan toko yang telah di blacklist oleh kantor pusat tersebut tidak melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi awal mulanya pada tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB di kantor PT. Sarana media seluler yang terletak di Jl. Pahlawan Kec. Tarogong kidul Kab. Garut Terdakwa selaku SPV pada kantor PT. Sarana media seluler telah mengajukan permintaan barang berupa vocer quota internet sebanyak 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu) pcs dengan nilai uang sebesar Rp 296.280.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada admin gudang dengan menyertai acc dari atasan. kemudian setelah itu barang berupa vocer quota internet tersebut pun disiapkan oleh admin gudang setelah sesuai dengan permintaanya untuk dikirim ke pelanggan dengan mengatasnamakan pelanggan family cell, kemudian setelah jatuh tempo dilakukan penagihan oleh Saksi selaku staff finance perusahaan, dan Terdakwa pun melakukan pembayaran secara bertahap dengan total uang sebesar Rp 118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) dan sisanya belum terbayar yang seharusnya dibayar lunas pada tanggal 23 Februari 2023 atau tanggal jatuh tempo. Kemudian Saksipun mencoba menanyakan kepada Terdakwa mengenai sisa yang belum dibayarkan kepada perusahaan akan tetapi Terdakwa selalu menjanjikan akan dibayar lunas namun pada kenyataannya tidak ada pelunasan sehingga pihak kantor pusat pun melakukan konfirmasi kepada kantor cabang Garut atas tunggakan yang belum dibayar, selanjutnya karena tidak ada juga pembayaran akhirnya kantor pusat pun mengirimkan tim audit ke kantor cabang garut untuk melakukan konfirmasi piutang ke toko famili cell. Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2023 tim audit pun melakukan konfirmasi secara langsung kepada toko yang melakukan order barang dari kantor kami melalui Terdakwa akan tetapi dilakukan konfirmasi oleh tim audit ternyata toko famili cell tersebut tidak pernah menerima atau membeli barang dari pihak kantor kami. Kemudian setelah tim audit mengetahui informasi tersebut akhirnya tim audit memanggil Terdakwa guna mengklarifikasi keterangan dari toko family cell. Dan akhirnya Terdakwa pun baru mengakuinya bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan dalam pelaporan atau penjualan kepada pihak kantor pusat



maupun kepada kantor cabang Garut dengan cara bahwa Terdakwa menjual barang milik perusahaan kepada toko yang telah di blacklist oleh perusahaan dengan tanpa seizin dan sepengetahuan perusahaan dan membuat pelaporan penjualan fiktif kepada perusahaan dengan mengatasnamakan toko Family cell dengan tujuan supaya mendapatkan piutang dari pihak perusahaan PT. Sarana Media Seluler pusat kepada kantor cabang Garut padahal pada kenyataannya barang tersebut telah dijual kepada toko rafa celuler sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak perusahaan telah mengalami kerugian dikarenakan toko yang telah di blacklist oleh kantor pusat tersebut tidak melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang berupa voucher kuota sebanyak 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu) pcs tersebut yaitu dari Saksi MIRA SANAFI selaku Admin Gudang adapun mekanisme pengambilan barang tersebut awalnya dari Terdakwa mengajukan permintaan piutang kepada GM Cluster setelah disetujui surat persetujuan tersebut diajukan ke bagian gudang kemudian setelah administrasi tersebut diterima admin gudang, pihak admin gudangpun langsung menyiapkan barang tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mendistribusikan untuk dijual ke toko toko;
- Bahwa barang berupa voucher quota yang diambil oleh Terdakwa dari admin gudang dengan mengatas namakan orderan untuk toko family cell padahal barang tersebut dijual kepada toko rafa cell tersebut yaitu berupa : VF 2,5 GB sebanyak 24.000,00 (dua puluh empat ribu) pcs, VF 3,5 GB sebanyak 2.400,00 (dua ribu empat ratus) pcs dan VF 5,5 GB sebanyak 600 (enam ratus) pcs;
- Bahwa uang yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada pihak perusahaan atas barang yang telah diambil dari admin gudang kantor berupa : VF 2,5 GB sebanyak 24.000,00 (dua puluh empat ribu) pcs, VF 3,5 GB sebanyak 2.400,00 (dua ribu empat ratus) pcs dan VF 5,5 GB sebanyak 600 (enam ratus) pcs tersebut yakni dengan rincian:
 - No Nama Barang Qty Harga Jumlah
 - 1. Vf 2,5 GB 24.000 10.050 Rp 241.200.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2. Vf 3,5 GB 2.400 17.575 Rp 42.180.000,00 (empat puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Vf 5,5 GB 600 21.500 Rp 12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Total Rp 296.280.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh perusahaan yaitu sejumlah Rp 178.280.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
3. Saksi Firda Crystia Noerapriila Binti Ramlan Rusmana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Perusahaan PT. Sarana Media Seluler;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana yang bersangkutan merupakan karyawan pada perusahaan PT. Sarana Media Seluler dan Saksi juga merupakan karyawan dari Perusahaan Media Seluler;
 - Bahwa jabatan Saksi pada kantor PT. Sarana Media Seluler cabang Garut tersebut adalah sebagai Staff Administrasi gudang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mencatat keluar masuknya barang berupa voucher dan Sim Card provider Telkomsel yang salah satunya mencatat permintaan dari marketing kemudian diajukan ke pimpinan dan setelah disetujui pimpinan barulah barangnya diberikan kepada marketing;
 - Bahwa Saksi telah bekerja sebagai karyawan di kantor PT. Sarana Media Seluler tersebut yaitu sudah baru sekitar 7 (tujuh) bulanan;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa jabatan Terdakwa pada perusahaan PT. Sarana Media Seluler tersebut yaitu sebagai Manager Marketing namun Saksi tidak mengetahui berapa lamakah Terdakwa sudah bekerja di PT. Sarana Media Seluler tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa yang menjabat sebagai Manager marketing pada kantor PT. Sarana Media Seluler tersebut yaitu melakukan penjualan barang berupa voucher dan kartu perdana ke toko-toko yang besar termasuk melakukan penagihan uang pembayarannya yang selanjutnya diserahkan kepada Perusahaan;
 - Bahwa untuk gaji setiap bulannya Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 403/PidB/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa yang menjabat sebagai Manager marketing pada perusahaan PT. Sarana Media Seluler tersebut yaitu barang berupa voucher paket data internet sebanyak 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu) Pcs dengan berbagai macam jenis quota internet;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan tim audit perusahaan bahwa Terdakwa diduga telah melakukan penggelapan barang berupa voucher paket data internet sebanyak 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu) Pcs dengan berbagai macam jenis quota internet yang dilakukan dengan cara Terdakwa menjual barang milik perusahaan kepada toko yang telah di blacklist oleh perusahaan dengan tanpa seizin dan sepengetahuan perusahaan dan membuat pelaporan penjualan fiktif kepada perusahaan dengan mengatas namakan toko lain barang yang diajukan untuk Outlet Family Cell malah dijual ke outlet Raffa Cell dengan tujuan supaya mendapatkan piutang dari pihak perusahaan PT. Sarana Media Seluler pusat kepada cabang Garut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak perusahaan telah mengalami kerugian dikarenakan toko yang telah di blacklist oleh kantor pusat tersebut tidak melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis terjadinya yaitu awal mulanya pada tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB di kantor PT. Sarana media seluler yang terletak di Jl. Pahlawan Kec. Tarogong kidul Kab. Garut Terdakwa selaku SPV pada kantor PT. Sarana media seluler telah mengajukan permintaan barang berupa voucher quota internet sebanyak 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu) pcs dengan nilai uang sebesar Rp 296.280.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada admin gudang dengan menyertai acc dari atasan. kemudian setelah itu barang berupa voucher quota internet tersebut pun disiapkan oleh admin gudang setelah sesuai dengan permintaannya untuk dikirim ke pelanggan dengan mengatas namakan pelanggan family cell, kemudian setelah jatuh tempo dilakukan penagihan oleh Saksi ZIKRI SAGARA selaku staff finance perusahaan, dan Terdakwa pun melakukan pembayaran secara bertahap dengan total uang sebesar Rp 118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) dan sisanya belum terbayar yang seharusnya dibayar lunas pada tanggal 23 Februari 2023 atau tanggal jatuh tempo. Kemudian pihak kantorpun mencoba menanyakan kepada Terdakwa mengenai sisa yang belum dibayarkan kepada Perusahaan akan tetapi Terdakwa selalu menjanjikan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 403/PidB/2023/PN Grt



akan dibayar lunas namun pada kenyataannya tidak ada pelunasan sehingga pihak kantor pusat pun melakukan konfirmasi kepada kantor cabang Garut atas tunggakan yang belum dibayar, selanjutnya karena tidak ada juga pembayaran akhirnya kantor pusat pun mengirimkan tim audit ke kantor cabang garut untuk melakukan konfirmasi piutang ke toko famili cell;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2023 tim audit pun melakukan konfirmasi secara langsung kepada toko yang melakukan order barang dari kantor kami melalui Terdakwa akan tetapi dilakukan konfirmasi oleh tim audit ternyata toko famili cell tersebut tidak pernah menerima atau membeli barang dari pihak kantor kami. Kemudian setelah tim audit mengetahui informasi tersebut akhirnya tim audit memanggil Terdakwa guna mengklarifikasi keterangan dari toko family cell. Dan akhirnya Terdakwa pun baru mengakuinya bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan dalam pelaporan atau penjualan kepada pihak kantor pusat maupun kepada kantor cabang Garut dengan cara Terdakwa menjual barang milik perusahaan kepada toko yang telah di blacklist oleh perusahaan dengan tanpa seizin dan sepengetahuan perusahaan dan membuat pelaporan penjualan fiktif kepada perusahaan dengan mengatas namakan toko Family cell dengan tujuan supaya mendapatkan piutang dari pihak perusahaan PT. Sarana Media Seluler pusat kepada kantor cabang Garut padahal pada kenyataannya barang tersebut telah dijual kepada toko rafa celuler sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak perusahaan telah mengalami kerugian dikarenakan toko yang telah di blacklist oleh kantor pusat tersebut tidak melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa barang berupa vocer quota yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi sebagai admin gudang perusahaan dengan mengatas namakan orderan untuk toko family cell padahal barang tersebut dijual kepada toko rafa cell tersebut yaitu berupa : VF 2,5 GB sebanyak 24.000,00 (dua puluh empat ribu) pcs, VF 3,5 GB sebanyak 2.400,00 (dua ribu empat ratus) pcs dan VF 5,5 GB sebanyak 600 (enam ratus) pcs;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa masih tetap melakukan penjualan kepada toko rafa cell pada yang bersangkutan mengetahui jika toko rafa cell tersebut masih mempunyai masalah piutang yang belum dibayar sejak tahun 2021 senilai Rp 204.500.000,00 (dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak komitmen antara toko rafa cel dengan Terdakwa namun didalam wa pihak toko rafa cel pernah mengarahkan kepada Terdakwa bahwa untuk penjualan barang tersebut supaya di atas namakan toko family cell agar supaya di acc oleh pihak Perusahaan;
 - Bahwa pemilik toko Rafa cell tersebut adalah Saksi TEDI SUDRAJAT;
 - Bahwa telah dibuatkan tanda terima dimana saat itu dalam tanda terimanya tertanggal 17 Februari 2023 ditandatangani oleh Saksi sebagai admin gudang yang menyerahkannya dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai manager marketing yang telah mengajukannya yang selanjutnya ditandatangani oleh Sdri. ERNA sebagai pihak Family Cell yang telah menerima barangnya;
 - Bahwa terhadap barang tersebut setau Saksi dibawa dan diserahkan ke pihak Outlet Family Cell sebagaimana tanda terimanya yang ditandatangani oleh Sdri. ERNA, namun kemudian diketahui oleh tim audit bahwa Sdri. ERNA merupakan karyawan dari Otlet Raffa Cell;
 - Bahwa yang saksi ketahui mengenai kedua barang bukti tersebut adalah surat pengajuan berdasarkan permintaan marketing dan tanda terima barang ketika pengajuan di setujui pimpinan dan barangnya telah diberikan kepada marketing dan kedua lembar surat tersebut dibuat oleh Saksi selaku staff admin gudang di Perusahaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama ini ada itikad baik atau tidak dari pihak toko Rafa cell untuk menyelesaikan masalah ini;
 - Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai karyawan PT. SMS cabang Garut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh perusahaan yaitu Rp 178.280.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- 4. Saksi Susworo Bin Suhar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut yaitu Terdakwa sedangkan yang telah menjadi korbanya adalah perusahaan PT. Sarana Media Seluler;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana yang Terdakwa merupakan karyawan pada Perusahaan PT. Sarana Media Seluler dan Saksi merupakan sebagai karyawan juga di PT. Sarana Media Seluler;
- Bahwa jabatan Saksi pada kantor PT. Sarana Media Seluler tersebut yaitu sebagai Internal Audit, adapun jobdesk / tugas dan tanggung jawab Saksi dengan jabatan tersebut yaitu:
 - Mengevaluasi setiap kantor cabang diseluruh Indonesia;
 - Melaporkan hasil audit atau evaluasi dalam bentuk laporan audit ke atasan / kepala audit;
 - Memberikan rekomendasi untuk perbaikan terkait dengan temuan di tiap tiap cabang;
- Bahwa Saksi telah bekerja sebagai karyawan di bagian audit internal pada kantor PT. Sarana Media Seluler tersebut yaitu sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan audit pada kantor PT. Sarana Media Seluler cabang Garut yang dimana Saksi telah melakukan audit tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023;
- Bahwa setelah Saksi melakukan audit di kantor PT. Sarana Media Seluler cabang Garut pada saat itu Saksi telah mendapatkan temuan yang dimana temuan tersebut yaitu berupa manipulasi data penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan audit yaitu dengan cara melakukan konfirmasi dengan kunjungan langsung ketoko family cell untuk memastikan kesesuaian transaksi baik alamat penagihan jumlah barang maupun harga jual yang kemudian melakukan wawancara terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa baru mengakuinya bahwa transaksi tersebut adalah fiktif sehingga perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa surat pengajuan piutang atas nama Family cell tertanggal 17 Februari 2023, selanjutnya tanda terima barang dari admin gudang kepada Terdakwa, memo internal terkait pelarangan atau black list transaksi dengan toko Rafa cell, kemudian surat konfirmasi dari toko Family cell;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada perusahaan PT. Sarana Media Seluler tersebut yaitu sebagai SPV Marketing adapun yang bersangkutan telah bekerja pada perusahaan tersebut sudah selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai karyawan PT. SMS cabang Garut oleh Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Perusahaan PT. Sarana Media Seluler;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 403/PidB/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau Saksi tugas dan tanggung jawab Terdakwa yang menjabat sebagai SPV marketing pada kantor PT. Sarana Media Seluler tersebut yaitu melakukan kontroling dan evaluasi tim sales, kemudian melakukan billing atau penjualan ke outlet dan melaporkan hasil penjualannya kepada bagian finance;
- Bahwa barang yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu barang berupa voucher paket data internet sebanyak 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu) Pcs dengan berbagai macam jenis quota internet dengan cara Terdakwa menjual barang milik perusahaan kepada toko yang telah di blacklist oleh perusahaan dengan tanpa seizin dan sepengetahuan perusahaan dan membuat pelaporan penjualan kefitif kepada perusahaan dengan mengatasnamakan toko lain dengan tujuan supaya mendapatkan piutang dari pihak perusahaan PT. Sarana Media Seluler pusat kepada cabang Garut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak perusahaan telah mengalami kerugian dikarenakan toko yang telah di blacklist oleh kantor pusat tersebut tidak melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi awal mulanya pada tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB di kantor PT. Sarana media seluler yang terletak di Jl. Pahlawan Kec. Tarogong kidul Kab. Garut Terdakwa selaku SPV pada kantor PT. Sarana media seluler telah mengajukan permintaan barang berupa vocer quota internet sebanyak 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu) pcs dengan nilai uang sebesar Rp 296.280.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada admin gudang dengan menyertai acc dari atasan. kemudian setelah itu barang berupa vocer quota internet tersebut pun disiapkan oleh admin gudang setelah sesuai dengan permintaanya untuk dikirim ke pelanggan dengan mengatasnamakan pelanggan family cell, kemudian setelah jatuh tempo dilakukan penagihan oleh Saksi selaku staff finance perusahaan, dan Terdakwa pun melakukan pembayaran secara bertahap dengan total uang sebesar Rp 118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) dan sisanya belum terbayar yang seharusnya dibayar lunas pada tanggal 23 Februari 2023 atau tanggal jatuh tempo. Kemudian Saksipun mencoba menanyakan kepada Terdakwa mengenai sisa yang belum dibayarkan kepada perusahaan akan tetapi Terdakwa selalu menjanjikan akan dibayar lunas namun pada kenyataanya tidak ada pelunasan sehingga pihak kantor pusat pun melakukan konfirmasi kepada

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 403/PidB/2023/PN Grt



kantor cabang Garut atas tunggakan yang belum dibayar, selanjutnya karena tidak ada juga pembayaran akhirnya kantor pusat pun mengirimkan tim audit ke kantor cabang garut untuk melakukan konfirmasi piutang ke toko famili cell. Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2023 tim audit pun melakukan konfirmasi secara langsung kepada toko yang melakukan order barang dari kantor kami melalui Terdakwa akan tetapi dilakukan konfirmasi oleh tim audit ternyata toko famili cell tersebut tidak pernah menerima atau membeli barang dari pihak kantor kami. Kemudian setelah tim audit mengetahui informasi tersebut akhirnya tim audit memanggil Terdakwa guna mengklarifikasi keterangan dari toko family cell. Dan akhirnya Terdakwa pun baru mengakuinya bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan dalam pelaporan atau penjualan kepada pihak kantor pusat maupun kepada kantor cabang Garut dengan cara bahwa Terdakwa menjual barang milik perusahaan kepada toko yang telah di blacklist oleh perusahaan dengan tanpa seizin dan sepengetahuan perusahaan dan membuat pelaporan penjualan fiktif kepada perusahaan dengan mengatasnamakan toko Family cell dengan tujuan supaya mendapatkan piutang dari pihak perusahaan PT. Sarana Media Seluler pusat kepada kantor cabang Garut padahal pada kenyataannya barang tersebut telah dijual kepada toko rafa celuler sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak perusahaan telah mengalami kerugian dikarenakan toko yang telah di blacklist oleh kantor pusat tersebut tidak melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang berupa voucher kuota sebanyak 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu) pcs tersebut yaitu dari Saksi MIRA SANAFI selaku Admin Gudang adapun mekanisme pengambilan barang tersebut awalnya dari Terdakwa mengajukan permintaan piutang kepada GM Cluster setelah disetujui surat persetujuan tersebut diajukan ke bagian gudang kemudian setelah administrasi tersebut diterima admin gudang, pihak admin gudangpun langsung menyiapkan barang tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mendistribusikan untuk dijual ke toko toko;
- Bahwa barang berupa voucher quota yang diambil oleh Terdakwa dari admin gudang dengan mengatas namakan orderan untuk toko family cell padahal barang tersebut dijual kepada toko rafa cell tersebut yaitu berupa : VF 2,5 GB sebanyak 24.000,00 (dua puluh empat ribu) pcs, VF 3,5 GB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2.400,00 (dua ribu empat ratus) pcs dan VF 5,5 GB sebanyak 600 (enam ratus) pcs;

- Bahwa uang yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada pihak perusahaan atas barang yang telah diambil dari admin gudang kantor berupa : VF 2,5 GB sebanyak 24.000,00 (dua puluh empat ribu) pcs, VF 3,5 GB sebanyak 2.400,00 (dua ribu empat ratus) pcs dan VF 5,5 GB sebanyak 600 (enam ratus) pcs tersebut yakni dengan rincian:

- No Nama Barang Qty Harga Jumlah
- 1. Vf 2,5 GB 24.000 10.050 Rp 241.200.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 2. Vf 3,5 GB 2.400 17.575 Rp 42.180.000,00 (empat puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 3. Vf 5,5 GB 600 21.500 Rp 12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Total Rp 296.280.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran atas piutang kepada perusahaan adapun rinciannya sebagai berikut :

- Tanggal 05 Maret 2023 dengan cara transfer bank BCA sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 05 Maret 2023 dengan cara transfer bank BRI sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 06 Maret 2023 dengan cara transfer bank BRI sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 06 Maret 2023 secara setor tunai di kasir PT. SMS Garut sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 16 Maret 2023 dengan cara transfer bank BRI sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Tanggal 16 Maret 2023 secara setor tunai di kasir PT. SMS Garut sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- sehingga total pembayaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp 118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);

- Bahwa jumlah uang sisa yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada pihak perusahaan yaitu sebesar Rp 178.280.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui jika barang berupa voucher data yang di order oleh Terdakwa tersebut akan dijual ke rafa cell

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 403/PidB/2023/PN Grt



melainkan saksi hanya mengetahui jika barang tersebut untuk toko family cell;

- Bahwa sebelumnya toko family cel maupun toko rafa cel pernah membeli barang dari perusahaan PT. SMS cabang Garut akan tetapi cara pembayarannya berbeda dimana untuk toko family cell tersebut selalu dibayar secara cash ketika barang datang, akan tetapi untuk toko rafa cell pembayarannya dengan sistim jatuh tempo;
- Bahwa sehingga kantor pusat melakukan blacklist terhadap toko rafa cell sehingga tidak diperkenankan untuk menjual barang perusahaan kepada toko tersebut dikarenakan masih mempunyai masalah piutang yang belum dibayar sejak tahun 2021 senilai Rp 204.500.000,00 (dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui jika toko rafa cell tersebut telah di black list oleh perusahaan PT. SMS dan telah mempunyai piutang yang belum selesai kepada perusahaan senilai Rp 204.500.000,00 (dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana di dalam wa group perusahaan telah diberitahukan;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa masih tetap melakukan penjualan kepada toko rafa cell pada yang bersangkutan mengetahui jika toko rafa cell tersebut masih mempunyai masalah piutang yang belum dibayar sejak tahun 2021 senilai Rp 204.500.000,00 (dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak komitmen antara toko rafa cel dengan Terdakwa namun didalam wa pihak toko rafa cel pernah mengarahkan kepada Terdakwa bahwa untuk penjualan barang tersebut supaya di atas namakan toko family cell agar supaya di acc oleh pihak Perusahaan;
- Bahwa pemilik toko Rafa cell tersebut adalah Saksi TEDI SUDRAJAT;
- Bahwa selama ini belum ada itikad baik dari pihak toko Rafa cell untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh perusahaan yaitu sejumlah Rp 178.280.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

5. Saksi Tedi Sudrajat Bin Asep Suryana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menerima barang berupa voucher quota isi ulang internet sebanyak 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu) Pcs dari Terdakwa yang merupakan manager sales perusahaan PT. Sarana media seluler cabang Garut yaitu pada tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB di Jl. Pahlawan Kec. Tarogong kidul Kab. Garut tepatnya di kantor PT. Sarana media seluler cabang Garut dengan cara awal mulanya Saksi selaku pemilik toko Rafa Cell melakukan order kepada pihak kantor PT. Sarana media seluler cabang Garut melalui Terdakwa via telfon dan Whats up dengan mengatas namakan toko orang lain yaitu toko Family cell sebanyak 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu) Pcs voucher quota isi ulang internet selanjutnya pada saat itu proses order tersebut diproses oleh Terdakwa sampai proses selesai. selanjutnya setelah selesai Saksipun mendapat kabar dari Terdakwa bahwa barang orderan dengan mengatasnamakan toko Famili cell sudah siap dan dapat diambil;
- Bahwa setelah itu Saksipun menyuruh pegawai Saksi untuk pergi ke kantor PT. Sarana media seluler cabang Garut untuk mengambil barang berupa voucher quota isi ulang internet sebanyak 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu) Pcs yang sudah siap diambil dan saat itu Saksipun melihat dalam tanda terima bahwa barang tersebut di serahkan oleh admin gudang atas nama FIRDA;
- Bahwa barang yang Saksi terima tersebut yaitu sebagai berikut : VF 2,5 GB sebanyak 24.000,00 (dua puluh empat ribu) pcs, VF 3,5 GB sebanyak 2.400,00 (dua ribu empat ratus) pcs dan VF 5,5 GB sebanyak 600 (enam ratus) pcs sehingga total keseluruhan sebanyak 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu) Pcs dengan nilai uang sebesar Rp 296.280.000, (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya diketahui pada tanggal 29 Maret 2023 ternyata ada tim audit yang melakukan konfirmasi secara langsung kepada toko Family Cell yang melakukan order barang dari kantor perusahaan PT. SMS Cabang Garut melalui Terdakwa akan tetapi dilakukan konfirmasi oleh tim audit ternyata toko Famili cell tersebut tidak pernah menerima atau membeli barang dari pihak kantor perusahaan PT. SMS Cabang Garut Kemudian



setelah tim audit mengetahui informasi tersebut akhirnya tim audit memanggil Terdakwa dan mengklarifikasi keterangan dari toko family cell. Dan akhirnya Terdakwa pun mengakuinya bahwa yang telah melakukan pemalsuan dalam pelaporan atau penjualan kepada pihak kantor pusat maupun kepada kantor cabang Garut dengan cara bahwa Terdakwa menjual barang milik perusahaan kepada toko yang telah di blacklist oleh perusahaan dengan tanpa seizin dan sepengetahuan perusahaan dan membuat pelaporan penjualan fiktif kepada perusahaan dengan mengatasnamakan toko Family cell sehingga pada akhirnya Saksipun selaku pemilik toko Rafa cell didatangi tim audit dan konfirmasi terhadap barang tersebut;

- Bahwa yang menjadi alasan Saksi sehingga Saksi melakukan order barang sebanyak 27.000 Pcs kepada pihak PT. SMS dengan atas nama Famili cell kepada PT. SMS dengan atas nama Famili cell dikarenakan Toko Rafa cell sudah di blacklist terkait ada piutang yang belum selesai, namun disamping itu Saksi membutuhkan barang untuk dipasarkan;
- Bahwa sebelumnya pihak perusahaan tidak mengetahui jika orderan yang telah Saksi buat untuk toko family cell tersebut akan diserahkan kepada toko rafa cell;
- Bahwa uang yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada pihak perusahaan atas barang yang diambil dari admin gudang kantor dengan mengatasnamakan family cell berupa : VF 2,5 GB sebanyak 24.000,00 (dua puluh empat ribu) pcs, VF 3,5 GB sebanyak 2.400,00 (dua ribu empat ratus) pcs dan VF 5,5 GB sebanyak 600 (enam ratus) pcs tersebut yakni dengan rincian:
 - No Nama Barang Qty Harga Jumlah
 - 1. Vf 2,5 GB 24.000 10.050 Rp 241.200.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2. Vf 3,5 GB 2.400 17.575 Rp 42.180.000,00 (empat puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 3. Vf 5,5 GB 600 21.500 Rp 12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Total Rp 296.280.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelumnya pihak perusahaan tidak mengetahui jika pembayaran sebesar Rp 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) adalah pembayaran dari pihak toko Rafa Cell



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan pihak perusahaan hanya mengetahui bahwa pembayaran tersebut adalah pembayaran dari pihak toko Family cell;

- Bahwa pemilik dari toko family cell yaitu Sdr. AHMAD RIDWAN JAELANI yang tidak mengetahui jika nama tokonya tersebut telah di atas namakan oleh Saksi sebagai toko yang melakukan pre order (PO) kepada kantor pusat;
- Bahwa Saksi pernah membeli barang dari perusahaan PT. SMS cabang Garut akan tetapi cara pembayarannya berbeda dimana untuk toko family cell tersebut selalu dibayar secara cash ketika barang datang, akan tetapi untuk toko rafa cell pembayarannya dengan sistem jatuh tempo;
- Bahwa sehingga kantor pusat melakukan blacklist terhadap Saksi karena Saksi tidak diperkenankan untuk menjual barang perusahaan kepada toko tersebut dikarenakan masih mempunyai masalah piutang yang belum dibayar sejak tahun 2021 senilai Rp 204.500.000,00 (dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini Saksi belum ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. SMS yaitu Rp 168.280.000,00 (seratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dan tidak ditekan pada waktu pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 10.00 WIB di PT. Sarana Media Seluler yang terletak di Jl. Pahlawan No.55 Ds. Sukagalih Kec. Tarogong kidul Kab. Garut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan Saksi ZIKRI SAGARA yang bersangkutan merupakan karyawan pada kantor PT. SMS tersebut dan menjabat di bagian Finance PT. SMS namun dalam hal ini Terdakwa tidak

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 403/PidB/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan keluarga melaikan hanya sebatas rekan kerja, kemudian dengan perusahaan PT. SMS Terdakwa merupakan karyawannya;

- Bahwa jabatan Terdakwa pada kantor PT. SARANA MEDIA SELULER cabang Garut tersebut adalah sebagai Super Visor Sales adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam jabatan tersebut yaitu:
 - Melakukan penjualan Barang berupa Voucher Kuota dan Perdana Paket;
 - Melakukan monitoring penjualan sales dan kunjungan sales;
 - Melakukan penulisan pada form penjualan barang tersebut sesuai dengan toko penerima barang berupa Voucher Kuota dan Perdana Paket. Kemudian form tersebut diserahkan ke bagian admin finance kantor;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja pada sebagai Super Visor Sales pada kantor PT. SARANA MEDIA SELULER pada cabang Garut tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa Saksi ZIKRI SAGARA selaku dari pihak perusahaan sebagai Super Visor Sales pada kantor PT. SARANA MEDIA SELULER yang telah melaporkan Terdakwa diduga telah menggelapkan barang berupa Voucher Kuota internet;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB di kantor PT. Sarana media seluler yang terletak di Jl. Pahlawan Kec. Tarogong kidul Kab. Garut Terdakwa telah mengajukan permintaan barang berupa voucher kuota internet sebanyak 27.000 pcs dengan nilai uang sebesar Rp 296.280.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada admin gudang dengan menyertai acc dari atasan Terdakwa yakni Sdr. FIRMAN selaku Manager Cluster. kemudian setelah itu barang berupa voucher kuota internet tersebut pun disiapkan oleh admin gudang setelah sesuai dengan permintaannya untuk dikirim ke pelanggan dengan mengatasnamakan toko family cell, kemudian setelah Terdakwa menerima barang berupa voucher kuota dari admin gudang Terdakwapun langsung mengirimkan voucher tersebut kepada toko rafa Cell. dan dijanjikan akan oleh pihak toko rafa cell akan diantarkan kepada toko family cell karena pengajuan barang tersebut mengatasnamakan family cell akan tetapi pada akhir sebelum tanggal jatuh tempo tiba tiba Terdakwa mendapatkan kabar dari Saksi ZIKRI bahwa toko family cell tidak menerima barang yang telah Terdakwa order sehingga barang tersebut masih berada dalam penguasaan toko padesan / rafa cell, dan akhirnya surat tagihan pun dituliskan dengan atas nama toko padesan/ Rafacell akan tetapi diubah kembali pada tanggal 04 Maret 2023 sesuai dengan orderan Terdakwa yaitu Family cell dan setelah

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 403/PidB/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jatuh tempo dilakukan penagihan oleh Saksi ZIKRI selaku staff finance perusahaan kepada Terdakwa, dan Terdakwapun melakukan pembayaran secara bertahap dengan total uang sebesar Rp 118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) dan sisanya belum terbayar yang seharusnya dibayar lunas pada tanggal 03 Maret 2023 atau tanggal jatuh tempo. Kemudian pihak perusahaan pun menanyakan kembali kepada Terdakwa mengenai sisa yang belum dibayarkan kepada perusahaan akan tetapi yang Terdakwa hanya menjanjikan bahwa akan dibayar lunas namun pada kenyataannya tidak ada pelunasan sehingga pihak kantor pusat pun melakukan konfirmasi kepada kantor cabang Garut atas tunggakan yang belum dibayar, selanjutnya karena tidak ada juga pembayaran akhirnya kantor pusat pun mengirimi tim audit ke kantor cabang garut untuk melakukan konfirmasi piutang ke toko famili cell;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2023 tim audit pun melakukan konfirmasi secara langsung kepada toko Family Cell yang melakukan order barang dari kantor kami melalui Terdakwa akan tetapi dilakukan konfirmasi oleh tim audit ternyata toko famili cell tersebut tidak pernah menerima atau membeli barang dari pihak kantor perusahaan. Kemudian setelah tim audit mengetahui informasi tersebut akhirnya tim audit memanggil Terdakwa guna mengklarifikasi keterangan dari toko family cell. Dan akhirnya Terdakwa pun mengakuinya bahwa yang bersangkutan telah melakukan pemalsuan dalam pelaporan atau penjualan kepada pihak kantor pusat maupun kepada kantor cabang Garut dengan cara bahwa Terdakwa menjual barang milik perusahaan kepada toko yang telah di blacklist oleh perusahaan dengan tanpa seizin dan sepengetahuan perusahaan dan membuat pelaporan penjualan fiktif kepada perusahaan dengan mengatasnamakan toko Family cell dengan tujuan supaya mendapatkan piutang dari pihak perusahaan PT. Sarana Media Seluler pusat kepada kantor cabang Garut padahal pada kenyataannya barang tersebut telah dijual kepada toko rafa celuler sehingga atas perbuatan Terdakwa pihak perusahaan telah mengalami kerugian dikarenakan toko yang telah di blacklist oleh kantor pusat tersebut yaitu toko Rafa cell / padesan tidak melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan barang tersebut kepada toko rafa cel padahal Terdakwa mengetahui jika orderan barang tersebut sebanyak 27.000 Pcs kepada pihak perusahaan dengan atas nama Famili cell dikarenakan Terdakwa sedang mengejar target



penjualan dimana pada saat itu Toko Rafa cell yang dapat melakukan order lebih banyak;

- Bahwa Terdakwa hanya mengejar target saja diluar itu Terdakwa tidak mempunyai keuntungan secara materi;
- Bahwa uang yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada pihak perusahaan atas barang yang telah diambil dari admin gudang kantor berupa : VF 2,5 GB sebanyak 24.000,00 (dua puluh empat ribu) pcs, VF 3,5 GB sebanyak 2.400,00 (dua ribu empat ratus) pcs dan VF 5,5 GB sebanyak 600 (enam ratus) pcs tersebut yakni dengan rincian:
 - No Nama Barang Qty Harga Jumlah
 - 1. Vf 2,5 GB 24.000 10.050 Rp 241.200.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2. Vf 3,5 GB 2.400 17.575 Rp 42.180.000,00 (empat puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 3. Vf 5,5 GB 600 21.500 Rp 12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Total Rp 296.280.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran atas piutang kepada perusahaan adapun rinciannya sebagai berikut :
 - Tanggal 05 Maret 2023 dengan cara transfer bank BCA sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Tanggal 05 Maret 2023 dengan cara transfer bank BRI sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 06 Maret 2023 dengan cara transfer bank BRI sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 06 Maret 2023 secara setor tunai di kasir PT. SMS Garut sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 16 Maret 2023 dengan cara transfer bank BRI sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Tanggal 16 Maret 2023 secara setor tunai di kasir PT. SMS Garut sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - sehingga total pembayaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp 118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang sisa yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada pihak perusahaan yaitu sebesar Rp 178.280.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. SMS yaitu Rp 168.280.000,00 (seratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan dari Sdr. EDDY TJANDRA Kepada Sdr. ZIKRI SAGARA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan karyawan A.n. ZIKRI SAGARA di kantor PT. SMS finance dengan jabatan sebagai SPV finance;
- 3 (tiga) lembar laporan hasil Audit yang dibuat oleh Sdr. SUSWORO;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Karyawan atas nama TETEN MAULANA YUSUF dengan jabatan SPV Marketing;
- 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan atas nama TETEN MAULANA YUSUF bulan Februari 2023, Maret 2023 dan April 2023;
- 1 (satu) lembar surat keterangan blacklist atas nama TOKO RAFA CELL oleh PT. SARANA MEDIA SELULER;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi piutang yang mengatas namakan toko FAMILI CELL yang menerangkan bahwa toko tersebut tidak menerima barang;
- 1 (satu) lembar prosedur Penjualan PT. Sarana Media Seluler;

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor: 297/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Grt tanggal 17 Juli 2023 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 10.00 WIB di PT. Sarana



Media Seluler yang terletak di Jl. Pahlawan No.55 Ds. Sukagalih Kec. Tarogong kidul Kab. Garut;

- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO telah mengajukan permintaan barang berupa voucher quota internet sebanyak 27.000/pcs dengan nilai uang sebesar Rp 296.280.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) mengatasnamakan toko family cell kepada admin gudang PT. Sarana media seluler. Kemudian setelah itu barang berupa voucher quota internet tersebut di siapkan oleh admin gudang setelah sesuai dengan permintaanya untuk dikirim ke pelanggan dengan mengatasnamakan toko family cell, selanjutnya oleh Terdakwa langsung di-kirimkan voucher tersebut kepada toko Rafa cell bukan kepada family cell. Kemudian pada tanggal 29 Maret 2023 tim audit PT. Sarana Media Seluler melakukan konfirmasi secara langsung kepada toko Family yang melakukan order barang dari PT. Sarana Media Seluler melalui Terdakwa dan dilakukan konfirmasi oleh tim audit ternyata toko famili cell tersebut tidak pernah menerima atau membeli barang dari pihak PT. Sarana Media Seluler. Kemudian setelah tim audit mengetahui informasi tersebut, akhirnya tim audit memanggil Terdakwa guna mengklarifikasi keterangan dari toko family cell dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pemalsuan dalam pelaporan atau penjualan kepada pihak kantor pusat maupun kepada kantor cabang Garut PT. Sarana Media Seluler dengan cara Terdakwa menjual barang milik perusahaan PT. Sarana Media Seluler bukan kepada toko Family cell tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Sarana Media Seluler dan membuat pelaporan penjualan fiktif kepada PT. Sarana Media Seluler dengan mengatasnamakan toko Family cell sehingga atas perbuatan Terdakwa PT. Sarana Media Seluler telah mengalami kerugian materil oleh karena toko Rafa cell belum membayar voucher quota in-tenet sebanyak 27.000/pcs dengan nilai uang sebesar Rp 296.280.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diajukan saat itu oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penjualan kepada toko rafa cell karena Terdakwa dikejar target untuk memenuhi penjualan kepada kantor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sarana Media Seluler mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 296.280.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;



- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" secara juridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah 'dapat dimintakan pertanggungjawaban' menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;



Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
 - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
- Kemampuan jiwanya:
 - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
 - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa Teten Mulyana Yusuf Bin Koko (Alm) membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa Teten Mulyana Yusuf Bin Koko (Alm) dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Kemudian Simons mengatakan dalam buku S.R. Sianturi (2002:143) pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, dimana menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian, bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau, tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi Yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi dari satu dengan yang lain dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan menggelapkan uang milik Perusahaan PT. Sarana Media Seluler kurang lebih sebesar Rp. 296.280.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, dimana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengejar target untuk memenuhi penjualan kepada kantor;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib di kantor PT. Sarana Media Seluler yang terletak di Jl. Pahlawan Kec. Tarogong kidul Kab. Garut Terdakwa TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO telah mengajukan permintaan barang berupa voucher quota internet sebanyak 27.000/pcs dengan nilai uang sebesar Rp.296.280.000, (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) mengatas namakan toko family cell kepada admin gudang PT. Sarana media seluler. Kemudian setelah itu barang berupa voucher quota internet tersebut di siapkan oleh admin gudang setelah sesuai dengan permintaanya untuk dikirim ke pelanggan dengan mengatasnamakan toko family cell, selanjutnya oleh Terdakwa TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO langsung di-kirimkan voucher tersebut kepada toko Rafa cell bukan kepada family cell. Kemudian pada tanggal 29 Maret 2023 tim audit PT. Sarana Media Seluler melakukan konfirmasi secara langsung kepada toko Family yang melakukan order barang dari PT. Sarana Media Seluler melalui Terdakwa TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO dan dilakukan konfirmasi oleh tim audit ternyata toko famili cell tersebut tidak pernah menerima atau membeli barang dari pihak PT. Sarana Media Seluler. Kemudian setelah tim

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 403/PidB/2023/PN Grt



audit mengetahui informasi tersebut, akhirnya tim audit memanggil Terdakwa TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO guna mengkalifikasikan keterangan dari toko family cell dan akhirnya Terdakwa TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO mengakui bahwa telah melakukan pemalsuan dalam pelaporan atau penjualan kepada pihak kantor pusat maupun kepada kantor cabang Garut PT. Sarana Media Seluler dengan cara Terdakwa TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO menjual barang milik perusahaan PT. Sarana Media Seluler bukan kepada toko Family cell tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Sarana Media Seluler dan membuat pelaporan penjualan fiktif kepada PT. Sarana Media Seluler dengan mengatasnamakan toko Family cell;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO mengakibatkan PT. Sarana Media Seluler mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.296.280.000, (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menyatakan bahwa pasal ini biasa disebut dengan "Penggelapan dengan Pemberatan", di mana pemberatannya adalah dalam hal :

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
- c. karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Perusahaan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Media Seluler berdasarkan Surat Keputusan sudah sekitar 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib di kantor PT. Sarana Media Seluler yang terletak di Jl. Pahlawan Kec. Tarogong kidul Kab. Garut Terdakwa TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO telah mengajukan permintaan barang berupa voucher quota internet sebanyak 27.000/pcs dengan nilai uang sebesar Rp.296.280.000, (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) mengatas namakan toko family cell kepada admin gudang PT. Sarana media seluler. Kemudian setelah itu barang berupa voucher quota internet tersebut di siapkan oleh admin gudang setelah sesuai dengan permintaanya untuk dikirim ke pelanggan dengan mengatasnamakan toko family cell, selanjutnya oleh Terdakwa TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO langsung di-kirimkan voucher tersebut kepada toko Rafa cell bukan kepada family cell. Kemudian pada tanggal 29 Maret 2023 tim audit PT. Sarana Media Seluler melakukan konfirmasi secara langsung kepada toko Family yang melakukan order barang dari PT. Sarana Media Seluler melalui Terdakwa TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO dan dilakukan konfirmasi oleh tim audit ternyata toko famili cell tersebut tidak pernah menerima atau membeli barang dari pihak PT. Sarana Media Seluler. Kemudian setelah tim audit mengetahui informasi tersebut, akhirnya tim audit memanggil Terdakwa TETEN

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 403/PidB/2023/PN Grt



MAULANA YUSUF Bin alm KOKO guna mengkalifikasi keterangan dari toko family cell dan akhirnya Terdakwa TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO mengakui bahwa telah melakukan pemalsuan dalam pelaporan atau penjualan kepada pihak kantor pusat maupun kepada kantor cabang Garut PT. Sarana Media Seluler dengan cara Terdakwa TETEN MAULANA YUSUF Bin alm KOKO menjual barang milik perusahaan PT. Sarana Media Seluler bukan kepada toko Family cell tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Sarana Media Seluler dan membuat pelaporan penjualan fiktif kepada PT. Sarana Media Seluler dengan mengatasnamakan toko Family cell;

Menimbang, bahwa uang kurang lebih sejumlah Rp 296.280.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai karyawan Perusahaan PT. Sarana Media Seluler;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau lasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan dari Sdr. EDDY TJANDRA Kepada Sdr. ZIKRI SAGARA, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan karyawan A.n. ZIKRI SAGARA di kantor PT. SMS finance dengan jabatan sebagai SPV finance, 3 (tiga) lembar laporan hasil Audit yang dibuat oleh Sdr. SUSWORO, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Karyawan atas nama TETEN MAULANA YUSUF dengan jabatan SPV Marketing, 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan atas nama TETEN MAULANA YUSUF bulan Februari 2023, Maret 2023 dan April 2023, 1 (satu) lembar surat keterangan blacklist atas nama TOKO RAFA CELL oleh PT. SARANA MEDIA SELULER, 1 (satu) lembar surat konfirmasi piutang yang mengatas namakan toko FAMILI CELL yang menerangkan bahwa toko tersebut tidak menerima barang, 1 (satu) lembar prosedur Penjualan PT. Sarana Media Seluler, yang telah disita dari Saksi Zikri Sagara Bin Hendrajat, maka dikembalikan kepada PT. Sarana Media Seluler melalui Saksi Zikri Sagara Bin Hendrajat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Perusahaan PT. Sarana Media Seluler Cabang Garut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 403/PidB/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Teten Mulyana Yusuf Bin Koko (AIm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan dari Sdr. EDDY TJANDRA Kepada Sdr. ZIKRI SAGARA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan karyawan A.n. ZIKRI SAGARA di kantor PT. SMS finance dengan jabatan sebagai SPV finance;
 - 3 (tiga) lembar laporan hasil Audit yang dibuat oleh Sdr. SUSWORO;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Karyawan atas nama TETEN MAULANA YUSUF dengan jabatan SPV Marketing;
 - 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan atas nama TETEN MAULANA YUSUF bulan Februari 2023, Maret 2023 dan April 2023;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan blacklist atas nama TOKO RAFA CELL oleh PT. SARANA MEDIA SELULER;
 - 1 (satu) lembar surat konfirmasi piutang yang mengatas namakan toko FAMILI CELL yang menerangkan bahwa toko tersebut tidak menerima barang;
 - 1 (satu) lembar prosedur Penjualan PT. Sarana Media Seluler;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Sarana Media Seluler melalui Saksi Zikri Sagara Bin Hendrajat;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 403/PidB/2023/PN Grt



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh Ni Wayan Wirawati, S.H.,MSi, sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H.,M.H., dan Haryanto Das'at, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Patricia, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Ni Wayan Wirawati, S.H.M.Si.

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H.,M.H.